



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Supyan**, Petani, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo RT 05, Desa Suka Maju, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan Register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tjt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon yang bernama TARTO REJO telah melangsungkan pernikahan dengan WASILAH di Desa Nanas Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul pada Bulan 9 Tahun 1963.
2. Bahwa ayah pemohon yaitu TARTO REJO telah meninggal dunia pada hari senin 28 agustus 2016 karena sakit .meninggal di rumah dan dikuburkan di TPU Sk 6 Dusun sidorejo desa suka maju kec. Geragai
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami pemohon tersebut hingga saat ini belum pernah didaftarkan untuk mendapatkan akta kematian dari kantor Dukcapil kabupaten Tanjung Jabung timur.
4. Bahwa Akta kematian sangatlah penting guna menunjang keperluan yang lain yang membutuhkan akta kematian
5. Bahwa karena untuk mendapatkan akta kematian tersebut karena terlambat waktu melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan hakim pengadilan negeri tanjung jabung timur kelas II.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas ,pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur, kiranya dapat berkenan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa ayah pemohon yaitu TARTO REJO telah meninggal dunia pada hari senin 28 agustus 2016 karena sakit, meninggal dirumah pemohon dan dikebumikan di TPU Sk 6 Dusun sidorejo desa suka maju kec. Geragai.
3. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil kabupaten tanjung jabung timur untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama TARTO REJO
4. Membebaskan Biaya perkara kepada pemohon .

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka pemohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) Demikianlah permohonan ini dibuat atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa dari WASILAH, SUGITO, SUKINO, dan PARIKEM kepada SUPYAN untuk mengakukan Permohonan Akta Kematian tertanggal 10 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPYAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama TARTO REJO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama TARTO REJO dari Kepala Desa Suka Maju Nomor : 472.1/03/SM/II/2023 tertanggal 03 Januari 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 470/286/Disdukcapil/2023 tertanggal 27 April 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUPYAN, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga WASILAH, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WASILAH, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUGITO, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUGITO, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SURATIN, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PARIKEM, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-12 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang berupa fotocopi dari fotocopi, dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Wasilah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pemohon adapun saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam hal permohonan penerbitan akta kematian Tarto Rejo;
  - Bahwa saksi menikah dengan Tarto Rejo sekira tahun 1960 an saat saksi berumur 15 Tahun;
  - Bahwa saksi pergi ke Tanjung Jabung Timur tahun 1982 dalam rangka mengikuti program Transmigrasi;
  - Bahwa saksi memiliki 4 orang anak bernama Supyan, Sugito, Parikem dan Sukino;
  - Bahwa Tarto Rejo meninggal tahun 2016 karena sakit;
  - Bahwa sebelumnya Tarto Rejo dan keluarga tinggal di RT 05 Dusun Sidorejo Desa Sukamaju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian pindah ke RT 06 Dusun Sidorejo Desa Sukamaju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Kematian tersebut yaitu untuk keperluan kelengkapan dokumen kependudukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Sugito, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pemohon adapun saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam hal permohonan penerbitan akta kematian ayah saksi bernama Tarto Rejo;
- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung bernama Supyan, Parikem dan Sukino;
- Bahwa Tarto Rejo meninggal tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa sebelumnya Tarto Rejo dan keluarga tinggal di RT 05 Dusun Sidorejo Desa Sukamaju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian pindah ke RT 06 Dusun Sidorejo Desa Sukamaju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Kematian tersebut yaitu untuk keperluan kelengkapan dokumen kependudukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri dapat memberikan penetapan yang menyatakan bahwa Tarto Rejo, orangtua Pemohon telah meninggal dunia pada hari senin 28 Agustus 2016 karena sakit dan dikebumikan di TPU Sk 6 Dusun sidorejo desa suka maju kec. Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk kemudian dimohonkan agar dapat penetapan pengadilan untuk selanjutnya Pemohon dapat meminta penerbitan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan kematian untuk diterbitkan Akta Kematian, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian dan berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan. serta berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan* jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sidorejo RT 05, Desa Suka Maju, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-2, dan didukung keterangan Saksi Wasilah dan Saksi Sugito yang saling bersesuaian menerangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sidorejo RT 05, Desa Suka Maju, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur, sehingga Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai Tarto Rejo orangtua Pemohon telah meninggal dunia pada hari senin 28 Agustus 2016 karena sakit dan dikebumikan di TPU Sk 6 Dusun sidorejo desa suka maju kec. Geragi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, berupa fotocopy dari asli Surat Keterangan 472.1/03/SM/II/2023 atas nama Tarto Rejo tanggal 03-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Maju Didik Budi Cahyanto, dihubungkan dengan keterangan Saksi Wasilah dan saksi Sugito yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Tato Rejo telah meninggal dunia pada hari Senin 28 agustus 2016 karena sakit. Kemudian juga akibat kelalaian dari Pemohon yang tidak mengurus akta kematian atas nama Tarto Rejo dan oleh sebab itu Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri melalui Hakim pemeriksa perkara dapat memberi penetapan yang menyatakan bahwa Tarto Rejo telah meninggal dunia, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Tarto Rejo yang merupakan orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Tarto Rejo, sebagaimana terlihat dalam bukti P-6 serta diperkuat dengan keterangan saksi Wasilah dan saksi Sugito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan di atas dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta bahwa orangtua Pemohon yang bernama Tarto Rejo, orangtua Pemohon telah meninggal dunia pada hari senin 28 Agustus 2016 yang artinya orangtua Pemohon telah meninggal dunia selama 7 (tujuh) tahun, yang mana seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kematian orangtua Pemohon tersebut harus dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan kemudian atas laporan itu Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, namun oleh karena saat orangtua Pemohon meninggal belum ada aturan yang mengatur bahwa kematian harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga hanya melaporkan kematian tersebut kepada Kelurahan/Kepala Desa yang mengakibatkan kematian orangtua Pemohon tersebut belum ada Akta Kematian;

Menimbang, oleh karena orangtua Pemohon Tarto Rejo, telah meninggal dunia pada hari senin 28 Agustus 2016 atau sudah 7 (tujuh) tahun yang lalu maka berdasarkan ketentuan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/ 932/ Dukcapil Tahun 2018 serta berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan. Oleh karenanya terhadap pelaporan pencatatan kematian tersebut dilaksanakan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan pengadilan, hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan terkait data kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka tujuan Pemohon agar Pengadilan Negeri dapat memberikan penetapan yang menyatakan bahwa orangtua Pemohon bernama Tarto Rejo telah meninggal pada hari senin 28 Agustus 2016 karena sakit dan dikebumikan di TPU Sk 6 Dusun sidorejo desa suka maju kec. Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkan kematian orangtua Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan domisili Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum ketiga Pemohon beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada hari Senin 28 Agustus 2016 di Dusun sidorejo desa suka maju kec. Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama TARTO REJO dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Sk 6 Dusun sidorejo desa suka maju kec. Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama TARTO REJO tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh TATOK MUSIANTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

DTO

Hakim,

DTO

Dibubuhi meterai 10.000

FAJAR SURYA PURNAMA, S.H.

TATOK MUSIANTO, S.H.

### Perincian biaya :

- |                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/ Administrasi | : | Rp 75.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
4.	Meterai	:	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp135.000,00;
			(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)